



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2011, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44L6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tetan Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 Nomor 01).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 694.111.227.550,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 88.345.949.730,00 sehingga menjadi Rp. 782.457.177.280,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 602.510.406.000,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 29.663.589.463,70Jumlah pendapatan setelah perubahan
Rp. 632.173.995.463,70
2. Belanja
 - a. Semula Rp. 694.111.227.550,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 88.345.949.730,00Jumlah pendapatan setelah perubahan
Rp. 782.457.177.280,00

Surplus/Defisit setelah perubahan Rp.(150.283.181.816,30)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 128.100.821.550,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 44.082.360.266,30

Jumlah penerimaan setelah perubahan

Rp. 172.183.181.816,30

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 36.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (14.600.000.000,00)

Jumlah pengeluaran setelah perubahan

Rp. 21.900.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan

Rp.150.283.181.816,30

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 17.939.766.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 123.858.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

Rp. 18.063.624.000,00

b. Dana perimbangan

1) Semula Rp. 519.156.359.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 38.461.544.898,00

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan

Rp. 557.617.903.898,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 65.414.281.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (8.921.813.434,30)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan

Rp. 56.492.467.565,70

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.755.200.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 25.500.000,00 |

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 1.780.700.000,00

b. Retribusi Daerah

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.255.750.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. (844.460.000,00) |

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan

Rp. 1.411.290.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.589.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 |

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 2.589.000.000,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 11.339.816.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 942.818.000,00 |

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan **Rp. 0,00**

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis dana:

a. Dana Bagi Hasil

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 229.085.873.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 38.461.544.898,00 |

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan

Rp. 267.547.417.898,00

b. Dana Alokasi Umum

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 281.719.586.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 |

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan

Rp. 281.719.586.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

- | | |
|-----------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 8.350.900.000,00 |
|-----------|----------------------|

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan
Rp. 8.350.900.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula Rp. 14.420.056.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan
Rp. 14.420.056.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pendapatan dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil pajak

1) Semula Rp. 14.703.938.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.777.300.405,70

Jumlah pendapatan dana bagi hasil pajak setelah perubahan
Rp. 16.481.238.405,70

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 36.290.287.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (10.699.113.840,00)

Jumlah pendapatan dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan
Rp. 25.591.173.160,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pendapatan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 0,00

f. Pendapatan Lainnya yang sah

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pendapatan lainnya yang sah setelah perubahan
Rp. 0,00

g. Dana Tunjangan Kependidikan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah pendapatan dana tunjangan kependidikan setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja tidak langsung	
1) Semula	Rp. 277.041.705.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 23.001.049.590,00
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 300.042.754.590,00

b. Belanja langsung	
1) Semula	Rp. 417.069.522.550,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 65.344.900.140,00
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 482.414.422.690,00

(2) Belanja

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 230.974.140.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 15.298.898.590,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 246.273.038.590,00

b. Belanja bunga	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 0,00

c. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 0,00

d. Belanja hibah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 0,00

e. Belanja bantuan sosial
1) Semula Rp. 2.820.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 975.000.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
Rp. 3.795.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil
1) Semula Rp. 525.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.900.000,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan
Rp. 535.900.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan
1) Semula Rp. 27.263.242.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 750.000.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan
Rp. 28.013.242.000,00

h. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.500.000.000,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp. 2.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 28.281.892.500,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 631.762.500,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Rp. 28.913.655.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp. 107.087.825.400,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 24.821.347.015,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

Rp. 131.909.172.415,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 281.699.804.650,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 39.891.790.625,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan

Rp. 321.591.595.275,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 128.100.821.550,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 44.082.360.266,30

Jumlah penerimaan setelah perubahan

Rp. 172.183.181.816,30

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 36.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.(14.600.000.000,00)

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 21.900.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 98.100.821.500,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 78.082.360.266,30

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan

Rp. 172.183.181.816,30

b. Pencairan dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman daerah

- 1) Semula Rp. 30.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (30.000.000.000,00)

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan
Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

- 1) Semula Rp. 0,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan
Rp. 0,00

f. Penerimaan piutang daerah

- 1) Semula Rp. 0,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan

- 1) Semula Rp. 0,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan
Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

- 1) Semula Rp. 36.500.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (14.600.000.000,00)

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan
Rp. 21.900.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang

- 1) Semula Rp. 0,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah

- 1) Semula Rp. 0,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkandi : Muara Sabak
Pada tanggal : 11 Oktober 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 11 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd,

Drs. H. DARMINTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2011 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN

dto.

TAMRIZAL,S.H.
Pembina Tk.1 (IV/b)
Nip. 19661119 199602 1 001